



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN DANA KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional, perlu menyempurnakan ketentuan penatausahaan anggaran, pembagian, dan pembayaran jasa pelayanan dari dana kapitasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bondowoso sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 5 Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bondowoso;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Tingkat Pertama Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2581/MENKES/PER/XII/2011 tentang petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

14. Peraturan...

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 1335);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 84);
19. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 41);
20. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BONDOWOSO.

Pasal I...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 41), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (15) Pasal 3 diubah, dan setelah ayat (29) Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (30), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pembagian jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas diperuntukan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan di Puskesmas dan jaringannya sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari total pendapatan Dana Kapitasi.
- (2) Pembagian jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hasil penerimaan dari Dana Kapitasi Program JKN oleh BPJS Kesehatan.
- (3) Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan seluruhnya dengan cara di transfer ke rekening bank masing-masing penerima jasa pelayanan.
- (4) Rekening Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah rekening bank yang digunakan untuk pembayaran gaji bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Non PNS.
- (5) Jasa pelayanan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperbolehkan adanya potongan dalam bentuk dan alasan apapun.
- (6) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan di Puskesmas dan jaringannya.
- (7) Tenaga kesehatan dan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berstatus:
 - a. PNS;
 - b. Pegawai Non PNS.
- (8) Jasa pelayanan tidak diberikan kepada pegawai yang diberhentikan sementara dari Jabatan PNS dan PNS yang melaksanakan tugas belajar.

(9)Pembagian...

- (9) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
 - a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan
 - b. kehadiran.
- (10) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, dinilai sebagai berikut:
 - a. Tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - b. Tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100 (seratus);
 - c. Tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
 - d. Tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
 - e. Tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh); dan
 - f. Tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima).
- (11) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a sampai dengan huruf d yang tidak memiliki SIP/SIK atau memiliki SIP/SIK yang masa berlakunya sudah berakhir, maka nilainya mengikuti nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf f.
- (12) Tenaga Kesehatan yang sudah memiliki Surat Ijin Praktek (SIP) baru, maka penambahan poin akan berlaku pada bulan berikutnya dari tanggal masa berlakunya SIP baru.
- (13) Bagi tenaga kesehatan yang mendapatkan sanksi pemberhentian sementara sebagai tenaga fungsional, poin jasa pelayanan menyesuaikan dengan jabatan administrasi/tenaga non kesehatan sesuai dengan ayat (10) huruf e.
- (14) Jenis pendidikan Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan bagi PNS adalah jenis pendidikan terakhir yang telah tercantum dalam Keputusan Bupati tentang pangkat atau jabatan terakhir serta harus sesuai dengan pendidikan yang tercantum dalam Surat Tanda Registrasi (STR) yang berlaku, kecuali bagi tenaga yang telah menempuh pendidikan Diploma III (D.III) Kesehatan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan telah menduduki pangkat dan golongan ruang tertinggi sesuai dengan jabatan dan pendidikannya, dapat diakui dan diperhitungkan dalam pembagian jasa pelayanan.
- (15) Jenis pendidikan Tenaga Kesehatan bagi pegawai Non PNS adalah jenis pendidikan pertama kali diangkat sesuai dengan formasi.

(16)Tenaga...

- (16) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang merangkap tugas administratif, diberi nilai sebagai berikut:
 - a. Tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala FKTP;
 - b. Tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara Dana Kapitasi JKN; dan
 - c. Tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha atau penanggung jawab penatausahaan keuangan.
- (17) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab program atau yang setara, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap program atau yang setara.
- (18) Tenaga yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab program atau yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (18) adalah tenaga yang diberi tugas tambahan oleh Kepala Puskesmas diluar uraian tugas yang ditetapkan dengan Surat Perintah Kepala Puskesmas.
- (19) Tenaga puskesmas dibatasi paling banyak mendapatkan 4 (empat) tugas tambahan.
- (20) Setiap tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang memiliki masa kerja:
 - a. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
 - b. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
 - c. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
 - d. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
 - e. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
- (21) Bagi PNS, masa kerja dihitung berdasarkan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat PNS atau Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala terakhir.
- (22) Bagi pegawai Non PNS, masa kerja dihitung berdasarkan Surat Keputusan Penugasan terakhir.
- (23) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b dinilai sebagai berikut:
 - a. Hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari; dan
 - b. Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin.
- (24) Ketidakhadiran karena tugas kedinasan tetap diberikan jasa pelayanan.

(25)Ketidakhadiran...

- (25) Ketidakhadiran karena sakit dan ijin tidak diberikan jasa pelayanan.
 - (26) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (10) apabila melaksanakan cuti, tugasnya dapat dilaksanakan oleh tenaga lainnya yang berkompeten dan tenaga pengganti mendapatkan tambahan nilai rangkap tugas sesuai dengan tupoksi tenaga yang melaksanakan cuti sebagaimana diatur pada ayat (17), ayat (18), dan ayat (19).
 - (27) Pengganti cuti tahunan atau cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (27) harus dilakukan oleh tenaga yang setara atau seprofesi.
 - (28) Tugas rangkap bagi tenaga sebagai pengganti cuti untuk puskesmas lain memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. absensi mengikuti puskesmas asal;
 - b. Jasa pelayanan mengikuti puskesmas asal.
 - (29) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (10) apabila pindah tempat kerja/mutasi, maka pemberian jasa pelayanan dihitung berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) yang diterbitkan oleh pimpinan instansi/unit kerja yang baru.
2. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 8 diubah, dan ayat (4) Pasal 8 dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penatausahaan dana kapitasi JKN mengacu pada pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati Bondowoso tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
- (2) Untuk dana kapitasi tidak diberlakukan penyobekan karcis sebagai bukti penyerahan retribusi.
- (3) Untuk melaksanakan anggaran dari dana kapitasi JKN dan mendukung kelancaran penatausahaan keuangannya, maka Kepala Puskesmas selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen menunjuk:
 - a. 1 (satu) orang selaku pejabat penatausahaan keuangan;
 - b. 1 (satu) orang operator sistem informasi pengelolaan keuangan;
 - c. 1 (satu) orang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- (4) Dihapus.
- (5) Bendahara dana kapitasi dapat mengajukan tambahan uang persediaan sesuai kebutuhan per bulan.
- (6) Untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dana kapitasi JKN di Puskesmas mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II...

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2021. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 28 April 2021

BUPATI BONDOWOSO,



SALWA ARIFIN

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 28 April 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



SOEKARYO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2021 NOMOR 22